



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

PEMOHON I, lahir di Magelang, 10-05-1980, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, lahir di Kobisonta, 21-07-1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 30 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **73/Pdt.P/2018/PA Msh**. Tanggal 05 Juni 2018 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Desember 2003 yang di laksanakan di Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur, di hadapan Pembantu PPN yang bernama SODERI dengan wali yaitu ISBANDI dan di saksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SUGIHARTO dan KHOLIDIN serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur sampai sekarang dikaruniai 1 anak yaitu:
 - 3.1. ADI PRATAMA, Tempat Tanggal Lahir : Kobisonta, 17-10-2005;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatitkan perkawinan PermohonI dan PemohonII dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2003 di Negeri Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah;

4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-dilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, lahir di Magelang 05 Desember 1951, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon masing-masing bernama Purwadi dan Riana sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Wonosari pada tanggal 8 Desember 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Isbandi, dan yang menikahkan para Pemohon yakni Bapak Soderi selaku pembantu PPN, serta terjadi ijab Kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Sugiharto dan bapak Kholidin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa para Pemohon selama menikah sudah memiliki seorang anak, bernama Adi Pratama

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

2. **SAKSI II**, lahir di Banyumas, 10 Agustus 1948, Agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon masing-masing bernama Purwadi dan Riana sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Wonosari pada tanggal 8 Desember 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Isbandi, dan yang menikahkan para Pemohon yakni Bapak Soderi selaku pembantu PPN, serta terjadi ijab Kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Sugiharto dan bapak Kholdin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa para Pemohon selama menikah sudah memiliki seorang anak, bernama Adi Pratama
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Isbandi, dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Bapak Sugiharto dan Bapak Kholidin dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pembantu PPN Bapak Soderi, serta disebut mahar berupa

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah mempunyai seorang anak yang bernama Adi Pratama;

Dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2003 di Wonosari Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan “untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec”.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan’ “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara sekarang menjadi wilayah KUA Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran maka biaya perkara dibebankan kepada penyelenggara atau PKK Maluku Tengah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan peromohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2003 di Wonosari Kecamatan Seram Utara sekarang menjadi Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Sponsor (PKK Maluku Tengah) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh ENDANG Mahulette, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG MAHULETTE,S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	91.000,-

Sembilan puluh satu ribu rupiah

Salinan penetapan ini sesuai aslinya,

Panitera,



Drs. Hamja Tuhalele

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 9 dari 9